

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam pengendalian pencemaran lingkungan laut akibat penambangan pasir laut di Batam dilaksanakan melalui penetapan sepuluh program untuk menanggulangi pencemaran laut tersebut, terdiri dari: 1. Pemantauan kualitas udara, 2. Pemantauan kualitas air laut, 3. Pemantauan kualitas air bersih, 4. Pemantauan sampah di lingkungan sekitar, 5. Pengelolaan limbah, 6. AMDAL, 7. Reklamasi lahan, 8. Pembinaan dan pemulihan kerusakan hutan mangrove berbasis masyarakat, 9. Pengendalian pengawasan dan pemulihan, 10. monitoring dan evaluasi. Penetapan program-program tersebut merupakan langkah yang diambil oleh DLHK untuk menanggulangi pencemaran lingkungan laut, peran dari DLHK sendiri yakni memonitoring kegiatan penambangan juga sebagai pemberi izin lingkungan. Dalam dokumen AMDAL yang sudah disepakati dapat dilihat dampak potensial apa saja yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Jika terjadi kerusakan yang semakin parah maka kegiatan penambangan tidak bisa dilanjutkan lagi. Didalam dokumen AMDAL yang sudah disepakati ada tanggung jawab, peran dan fungsi dari

masing-masing instansi yang terlibat, termasuk juga dari pihak pemrakarsa. Apabila terjadi sesuatu diluar kesepakatan dalam dokumen maka pihak perusahaan yang bertanggung jawab. Dalam mewujudkan perannya DLHK juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dan dari pihak pemrakarsa. Pihak pemerintah terus mengupayakan bagaimana meminimalisir keadaan laut yang tercemardengan adanya program-program yang sudah direncanakan. Program yang direncanakan tersebut berjalan cukup baikwalaupun sedikit ada hambatan di anggaran pemerintah itu sendiri dan juga cuaca yang kurang menentu, dan program tersebut kurang maksimal dikarenakan masih terjadi juga pencemaran tersebut. Kurangnya sanksi yang tegas untuk pihak pemrakarsa yang mengakibatkan pencemaran tersebut juga terhadap masyarakat yang menimbulkan pencemaran laut sekitar. Pemerintah juga mengajak masyarakat sekitar bekerja sama untuk saling menjaga kelestarian lingkungan laut agar dapat dimanfaatkan sumber daya alam yang terdapat didalamnya

2. Kegiatan penambangan pasir laut pada umumnya untuk diekspor akan tetapi pada saat ini diberhentikan sementara oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Pemerintahan daerah memberi izin tambangnya diperbolehkan apabila penambangan tersebut untuk kebutuhan lokal dan tidak untuk diekspor. Dampak-dampak yang terjadi pada kegiatan penambangan sangatlah signifikan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar area yang mana bermata pencaharian

sebagai nelayan. Dampak terbesar yang terjadi adalah kekeruhan air laut, penurunan kualitas air laut, penurunan kualitas udara dan kerusakan ekosistem laut. Dampak-dampak tersebut merupakan dampak umum yang terjadi. Adapun dampak potensial yang lain yaitu, dari segi geo-fisik-kimia: penurunan kualitas air, perubahan geomorfologi dasar laut (batimetri), perubahan pola gelombang, perubahan pola dan kecepatan arus, terjadinya sedimentasi, perubahan garis pantai, terjadinya abrasi/erosi, gangguan alur pelayaran, kesesuaian dengan tata ruang. Dari segi biologi: terganggunya vegetasi pantai, terganggunya terumbu karang, terganggunya padang lamun, terganggunya/pulihnya biota air (plankton, bentos dan nekton). Dari segi sos-eko-bud-kesmas: terbukanya kesempatan kerja, penurunan pendapatan nelayan, peningkatan limbah domestik (cair dan padat) dan B3, timbulnya sikap dan persepsi masyarakat. Dampak-dampak tersebut terjadi akibat kegiatan penambangan walaupun penambangan ini sudah berbasis lingkungan tapi dapat saja menimbulkan dampak-dampak tersebut.

B. Saran

Saran atau masukan yang didapat dan diberikan guna perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau maupun dari instansi-instansi terkait juga dari pihak pemrakarsa terkait dimasa mendatang adalah:

1. Perlunya penelitian lebih lanjut lagi terhadap masalah dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan pasir laut tersebut. DLHK seharusnya mengkaji lebih dalam lagi dokumen AMDAL sebelum memberi izin lingkungan untuk meminimalisir dampak-dampak potensi apa saja yang akan terjadi. Pemerintah seharusnya menambahkan program-program untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan laut dan melibatkan masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan hidup. Perlunya ada peraturan yang tegas untuk mengatur tentang pencemaran lingkungan tersebut baik dalam segi penambangan pasir laut, pembuangan limbah sembarangan maupun masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan.
2. Perlunya koordinasi antar pihak pemrakarsa dengan instansi-instansi terkait untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan agar bisa memperkecil dampak yang terjadi pada penambangan sebelumnya. Penambangan ini sudah mengacu pada lingkungan, seharusnya pihak pemrakarsa lebih detail lagi mengkaji permasalahan pencemaran lingkungan dan meminimalisir keadaan laut yang tercemar agar masyarakat sekitar bisa melakukan aktifitasnya sebagai nelayan.